



**P U T U S A N**

**Nomor 18 /Pid.Sus/2024/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap    | : Richard Wanggai;                                                                           |
| Tempat lahir       | : Kiunga ;                                                                                   |
| Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 19 Desember 1999 ;                                                              |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                                 |
| Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                                 |
| Tempat tinggal     | : Jl. Jala Dok. 9 Atas Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua; |
| Agama              | : Kristen Protestan ;                                                                        |
| Pekerjaan          | : Swasta ;                                                                                   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 07 Nopember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 08 Nopember 2023 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh DODO DWI PRABI, SH., dan rekan berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.sus/2024/PN. Jap tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICHARD WANGGAI** bersalah melakukan Tindak Pidana, ***Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan korban luka berat,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 311 Ayat (5) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 311 Ayat (4) UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **RICHARD WANGGAI** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD atas nama DEDDY KAMARUDDIN.AM,SE;  
***Dikembalikan Kepada Yang Berhak saudara IREN WANGGAI.***
  - 1 (satu) lembar E-KTP atas nama RICHARD WANGGAI;  
***Dikembalikan Kepada Yang Berhak terdakwa RICHARD WANGGAI.***
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU An. ISHAK SAMUEL KAFIAR.  
***Dikembalikan Kepada Yang Berhak yaitu saksi LISSA ROSALINA KAFIAR.***
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan ( Pledoi ) yang diajukan oleh Terdakwa lewat Tim Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan memberikan keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA,

-----Bahwa terdakwa **RICHARD WANGGAI** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Orang yang Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa RICHARD WANGGAI bersama teman terdakwa yaitu saksi HANOCH GERALD BOUWAY mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang di rumah terdakwa di Dok 9 (Sembilan), setelah terdakwa dan saksi HANOCH GERALD BOUWAY selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang tersebut setelah itu saksi HANOCH GERALD BOUWAY pulang ke rumahnya di daerah kayu batu sedangkan terdakwa pergi mengantar tetangga terdakwa kepasar Hamadi untuk berbelanja sayur dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryl Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan terdakwa sedang di pengaruhi minuman beralkohol. Setelah itu terdakwa ke arah Pasir 2 (dua) dan bertemu dengan om terdakwa sambil terdakwa makan pinang dan bercerita-cerita dengan om terdakwa, setelah itu sekitar jam 02.30 Wit terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa di dok 9 (Sembilan) atas dari arah Pasir 2 (dua) menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryl Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan sesampainya terdakwa di turunan pasar inpres terdakwa makan pinang di atas mobil sambil mengendarai mobil dan terdakwa mengambil kapur sirih di dashboard mobil sehingga Mobil Suzuki Pick Up New Caryl Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi keluar jalur ke arah kanan jika di lihat dari arah datangnya mobil terdakwa yaitu dari arah SPN Polda papua dan terdakwa tidak bisa mengontrol mobil Pick Up yang di kendarai terdakwa karena kecepatan tinggi dan terdakwa juga sedang di pengaruhi minuman beralkohol dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU, dan setelah terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU tersebut terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendaraai terdakwa dan terdakwa sebelum melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD tersebut terdakwa sempat mundur dan melindas korban EDMINSON MAX KARUBABA (pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU) dan terdakwa maju lagi melindas saksi LISSA ROSALINA KAFIAR (istri dari korban EDMINSON MAX KARUBABA yang di bonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU). Setelah itu karena terdakwa di kejar oleh Masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa pergi melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendaraai terdakwa.

- Bahwa terdakwa RICHARD WANGGAI yang mengendarai Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD sudah terpengaruh minuman beralkohol, dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICHARD WANGGAI mengendarai Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD dalam keadaan dipengaruhi minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Korban EDMINSON MAX KARUBABA mengalami luka sampai akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 376/195/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRAM RAY LEONARD selaku dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan:

**Pada pemeriksaan ditemukan :**

- Bibir : Lecet.
- Kepala : Tengkorak Retak
- Dahi : Patah Ukuran, 8 cm x 4 cm x 2 cm
- Mata Kanan : Robek Ukuran, 8 cm x 2 cm x 2 cm
- Mata Kiri : Robek
- Hidung : Lika dan Patah
- Pergelangan Tangan : Robek 2 jahitan
- Lutut Robek Ukuran, 4 cm x 3 cm

**Kesimpulan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :  
**Luka lecet pada bibir, kepala retak, dahi patah, mata kanan, kiri, robek, serta pergelangan tangan dan lutut, hidung patah.**
- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh :  
**Akibat benda tumpul.**
- Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan :  
**Menyebabkan Pasien meninggal dunia.**

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura tanggal 18 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. WAHYUNI ALIMUDDIN Yang Menerangkan Bahwa Tn. EDMINSON MAX KARUBABA lahir tanggal 30 Mei 1987, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Dok VII (tujuh) Kali, bahwa dinyatakan meninggal dunia di luar Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura.

-----**Perbuatan terdakwa RICHARD WANGGAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

**DAN**

## **KEDUA**

-----Bahwa terdakwa **RICHARD WANGGAI** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT atau setidak - tidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap Orang yang Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan Bagi Nyawa atau Barang yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa RICHARD WANGGAI bersama teman terdakwa yaitu saksi HANOCH GERALD BOUWAY mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang di rumah terdakwa di Dok 9 (Sembilan), setelah terdakwa dan saksi HANOCH GERALD BOUWAY selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang tersebut setelah itu saksi HANOCH GERALD BOUWAY pulang ke rumahnya di daerah kayu batu sedangkan terdakwa pergi mengantar tetangga terdakwa kepasar Hamadi untuk berbelanja sayur dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryl Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai





terdakwa dan terdakwa sedang di pengaruhi minuman beralkohol. Setelah itu terdakwa ke arah Pasir 2 (dua) dan bertemu dengan om terdakwa sambil terdakwa makan pinang dan bercerita-cerita dengan om terdakwa, setelah itu sekitar jam 02.30 Wit terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa di dok 9 (Sembilan) atas dari arah Pasir 2 (dua) menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan sesampainya terdakwa di turunan pasar inpres terdakwa makan pinang di atas mobil sambil mengendarai mobil dan terdakwa mengambil kapur sirih di dashboard mobil sehingga Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi keluar jalur ke arah kanan jika di lihat dari arah datangnya mobil terdakwa yaitu dari arah SPN Polda papua dan terdakwa tidak bisa mengontrol mobil Pick Up yang di kendarai terdakwa karena kecepatan tinggi dan terdakwa juga sedang di pengaruhi minuman beralkohol dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU, dan setelah terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU tersebut terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan terdakwa sebelum melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD tersebut terdakwa sempat mundur dan melindas korban EDMINSON MAX KARUBABA (pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU) dan terdakwa maju lagi melindas saksi LISSA ROSALINA KAFIAR (istri dari korban EDMINSON MAX KARUBABA yang di bonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU). Setelah itu karena terdakwa di kejar oleh Masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa pergi melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa.

- Bahwa terdakwa RICHARD WANGGAI yang mengendarai Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD sudah terpengaruh minuman beralkohol, dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICHARD WANGGAI mengendarai Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD dalam keadaan dipengaruhi minuman keras mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan saksi Korban LISSA ROSALINA KAFIAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka- luka sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 376/196/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANE M KONDOY selaku dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan:

## Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bahu kanan : Bengkak
- Lengan Kanan Bawah : Tampak tidak semetris

## Kesimpulan :

- Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :

**Bengkak pada bahu kanan, tangan kanan bawah curiga patah tulang.**

- Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh :

**Akibat benda tumpul.**

- Luka-luka / kelainan tersebut mengakibatkan :

**Tidak menyebabkan kematian ;**

**-----Perbuatan terdakwa RICHARD WANGGAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LISSA ROSALINA KAFIAR, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang saksi korban alami dan suami saksi Korban alami sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami patah tangan dan suami saksi korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi korban menerangkan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura .
  - Bahwa saksi korban menerangkan Bahwa saksi korban mengalami dan melihat sendiri kecelakaan tersebut dan saksi juga mengalami sendiri kecelakaan tersebut bersama dengan suami saksi yang bernama EDMINSON MAX KARUBABA yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan Bahwa Peristiwa kecelakaan yang terjadi adalah tabrak depan, pada saat saksi melihat kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sebagai penumpang Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU yang di kendarai oleh suami saksi bernama EDMINSON MAX KARUBABA datang dari arah Kota Jayapura Tujuan SPN Jayapura dan kemudian Di tabrak Oleh mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD yang datang dari arah SPN Jayapura Tujuan Kota Jayapura.
- Bahwa saksi korban menerangkan Bahwa Saksi menjelaskan Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU yang saksi tumpangi datang dari arah kota jayapura tujuan SPN Jayapura dengan posisi berada di jalur sebelah kiri jika di lihat dari arah kota jayapura tujuan SPN Jayapura sedangkan pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD berada di jalur kanan ( Jika di lihat dari kota jayapura tujuan SPN Jayapura ) dari arah berlawanan yaitu arah SPN Jayapura Tujuan Kota Jayapura sesampai di TKP pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD mendadak keluar jalur dan menabrak kendaraan yang saksi tumpangi berjenis Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU sehingga menyebabkan saksi korban dan suami saksi korban An. EDMINSON MAX KARUBABA terlempar.
- Bahwa saksi korban menerangkan Bahwa untuk kendaraan yang saksi tumpangi berjenis Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU sebelum mengalami kecelakaan melaju dengan kecepatan  $\pm 40$  Km/jam sedangkan pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD melaju sangat kencang pada saat itu dan menurut saksi korban mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tersebut melaju dengan kecepatan  $\pm 100$  Km/Jam.
- Bahwa Saksi korban menerangkan pada saat saksi mengalami kecelakaan tersebut karena saksi dalam keadaan sadar serta pusing saksi hanya berbaring dan kemudian menengok untuk melihat suami saksi An. EDMINSON MAX KARUBABA yang pada saat itu memanggil - memanggil nama saksi dan beberapa saat kemudian pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tiba – tiba mundur dan melindas suami saksi An.\_EDMINSON MAX KARUBABA pada bagian kepala dan maju melindas saksi sebelum akhirnya melarikan diri menuju ke arah Kota Jayapura meninggalkan saksi korban dan Suami saksi An.\_EDMINSON MAX KARUBABA yang berada di TKP Kecelakaan tersebut.
- Bahwa Saksi korban menerangkan untuk titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jika di lihat dari arah kota jayapura tujuan SPN jayapura, Untuk Posisi kendaraan yang saksi tumpangi saksi tidak





mengetauinya secara pasti, untuk posisi saksi setelah kecelakaan terjadi berada di jalur kanan jika di lihat dari arah kota jayapura tujuan SPN Jayapura dalam posisi terlentang kepala ke arah SPN jayapura dan kaki mengarah ke arah Pasar Impres, posisi suami saksi EDMINSON MAX KARUBABA berada di jalur kiri jika di lihat dari arah kota jayapura tujuan SPN Jayapura sejajar dengan saksi dengan posisi terlentang kepala menghadap ke arah SPN Jayapura dan kaki ke arah Pasar Impres, untuk posisi Mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD berada di depan suami saksi EDMINSON MAX KARUBAB dengan posisi kepala menghadap ke arah SPN dan bagian Belakang Menghadap Pasar Impres, untuk posisi terakhir pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD saksi sama sekali tidak tau karena pada saat itu pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tersebut langsung melarikan diri dengan kendaraannya setelah kembali melindas saksi dan suami saksi menuju ke arah Kota Jayapura.

- Bahwa Saksi korban menerangkan Kecelakaan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam ±02.30 wit di Jl. Tanjung Ria pasar impres tepatnya di dekat kantor DISNAKER Dok IX, saksi mengalami dan melihat sendiri kecelakaan tersebut dan saksi juga mengalami sendiri kecelakaan tersebut bersama dengan suami saksi yang bernama EDMINSON MAX KARUBABA yang pada saat itu menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU. Peristiwa kecelakan yang terjadi adalah tabrak depan, pada saat saksi melihat kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sebagai penumpang Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU yang di kendarai oleh suami saksi bernama EDMINSON MAX KARUBABA datang dari arah Kota Jayapura Tujuan SPN Jayapura dan kemudian Di tabrak Oleh mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD yang datang dari arah SPN Jayapura Tujuan Kota Jayapura. pada saat saksi mengalami kecelakaan tersebut karena saksi dalam keadaan sadar serta pusing saksi hanya berbaring dan kemudian menengok untuk melihat suami saksi An. EDMINSON MAX KARUBABA yang pada saat itu memanggil - panggil nama saksi dan beberapa saat kemudian pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tiba – tiba mundur dan melindas suami saksi An.EDMINSON MAX KARUBABA dan maju melindas saksi sebelum akhirnya melarikan diri menuju ke arah Kota Jayapura meninggalkan saksi dan Suami saksi yang berada di TKP Kecelakaan tersebut. Untuk titik tabrak kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jika di luhat dari arah kota jayapura tujuan SPN jayapura, Untuk Posisi kendaraan yang saksi tumpangi saksi tidak mengetauinya secara pasti,



untuk posisi saksi setelah kecelakaan terjadi berada di jalur kanan jika di lihat dari arah kota jayapura tujuan SPN Jayapura dalam posisi terlentang kepala ke arah SPN jayapura dan kaki mengarah ke arah Pasar Impres, posisi suami saksi EDMINSON MAX KARUBABA berada di jalur kiri jika di lihat dari arah kota jayapura tujuan SPN Jayapura sejajar dengan saksi dengan posisi terlentang kepala menghadap ke arah SPN Jayapura dan kaki ke arah Pasar Impres, untuk posisi Mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD berada di depan suami saksi dengan posisi kepala menghadap ke arah SPN dan bagian Belakang Menghadap Pasar Impres, untuk posisi terakhir pengemudi mobil Pick Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD saksi sama sekali tidak tau karena pada saat itu pengemudi mobil tersebut langsung melarikan diri dengan kendaraannya setelah kembali melintas saksi dan suami saksi menuju ke arah Kota Jayapura. menurut saksi yang menjadi faktor penyebab kecelakaan tersebut terjadi akibat Pengemudi Mobil Pick – Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD pada saat itu melaju dengan kecepatan tinggi dan juga dalam pengaruh Alkohol, saksi mengetahui hal tersebut karena Pengemudi Mobil Pick – Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD pada saat itu mengemudikan kendaraannya tidak wajar sehingga keluar jalur dan menabrak saksi dan suami saksi.

- Bahwa Saksi korban menerangkan untuk luka – luka yang saksi alami yaitu patah lengan kanan, lecet pada bokong, dan lecet pada kaki sedangkan luka – luka yang di alami oleh suami saksi An. EDMINSON MAX KARUBABA mengalami patah kedua tangan, patah pada paha, dan remuk pada kepala akibat di linds Pengemudi Mobil Pick – Up warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD pada saat hendak melarikan diri, dan mengakibatkan suami saksi korban yaitu EDMINSON MAX KARUBABA meninggal Dunia.
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Cuaca pada saat itu cerah malam hari, jalannya lurus, menaik/menurun sedangkan untuk arus lalu lintas pada saat itu sepi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **YANTINUS AWARAWI**. disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD dengan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut saksi sedang duduk disamping pangkalan ojek pasar inpres.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sebelum terjadinya kecelakaan Mobil pick up Suzuki cary warna hitam plat nomor DS 8792 AD datang dari arah Pasir dua tujuan Dok (8 delapan) dan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Dok 8 (delapan) tujuan Pasir 2 (dua).
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mendengar bunyi tabrakan saksi langsung berlari bersama teman-teman dan saksi lalu saksi mengikat penumpang pengendara Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU menuju kesamping kiri jalan Bersama tiga orang teman saksi lalu saksi kembali lagi ke bawa di tempat saksi duduk memanggil teman-teman saksi untuk mengangkat pengendara Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU ke mobil ambulace.
- Bahwa saksi juga menjelaskan untuk titik tabrak secara pasti saksi tidak melihat, tetapi setelah kejadian posisi terakhir titik tabrak tersebut terjadi di jalur sebelah kiri jika di lihat dari arah Dok (8 delapan) tujuan Pasir 2 (dua) yaitu di jalurnya Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU dan posisi Mobil pick up Suzuki cary warna hitam DS 8792 AD berada disebelah mana namun, posisi Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU berada di sebelah kanan jalan dekat tong sampah / pasar inpres sudah di pindahkan dengan orang dan posisi terakhir penumpangnya berada di pinggir jalan sebelah kiri kalau diliat dari arah Dok (8 delapan).
- Bahwa saksi menceritakan Pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 wit pada saat itu saksi sedang duduk berkumpul dengan teman-teman saksi di dekat pangkalan ojek inpres dan pada tanggal 18 oktober 2023 sekitar jam 02.40 wit saksi mendengar bunyi benturan keras dan saksi langsung berlari bersama teman teman dan saksi melihat tabrakan antara Mobil pick up Suzuki cary warna hitam DS 8792 AD dengan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU telah terjadi dan setelah itu Mobil pick up Suzuki cary warna hitam DS 8792 AD yang melarikan diri / kabur kearah Dok 8 (delapan) lalu saksi melihat penumpang Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU lalu saksi mengangkat kesamping jalan saksi Kembali ke bawa untuk memanggil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman saksi untuk membantu mengangkat pengendara Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU tersebut menuju mobil ambulance setelah itu saksi pulang kerumah.

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut saksi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pengemudi Mobil pick up Suzuki cary warna hitam DS 8792 AD mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan kencang dan kurang berhati-hati sehingga tidak mengendalikan kendaraanya dan keluar jalur Saksi menjelaskan bahwa bentuk kecelakaan itu saksi tidak tau pasti karna saksi tidak melihat sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah Pagi hari, arus lalu lintas Sepi kondisi jalan baik, menikung, dan di perkuat oleh aspal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi **MARTINUS RAFAEL YEREMIAS ARONGGEAR**, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa Saksi menerangkan Peristiwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi antara Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD dengan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU.
- Bahawa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi bersama 6 (enam) orang saudara saksi sedang duduk-duduk di samping bengkel motor, saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut namun saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mendengar suara tabrakan tersebut saksi bersama dengan 6 (enam) orang saudara saksi ingin mengecek kecelakaan tersebut, namun saksi melihat Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD yang melaju kearah kota dengan kecepatan tinggi dan saksi melihat pada bagian depan mobil terlihat hancur.
- Bahawa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama dengan saudara saksi yang bernama ZADRAK AYOMI naik motor lalu kami berdua mengejar Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tersebut. Sesampainya di depan Toko Prima saksi melihat Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tersebut sudah masuk kedalam got (parit) dan sudah banyak masyarakat yang berada di



sekitar mobil tersebut. Setelah itu saksi bertanya “yang bawa mobil kemana” kepada masyarakat yang berada di sekitar mobil dan mereka mengatakan bahwa yang bawa mobil sudah lari kearah atas (arah SMA2). Lalu saksi dan ZADRAK naik kearah SMA2 setelah saksi mengejar sampai di Dok 9 atas kami ketemu dengan masyarakat yang berada di kompleks dok 9 atas dan saksi bertanya “ada yang lari tadi kah? dia ada tabrak orang” lalu salah satu dari masyarakat yang berada disitu menyampaikan “oke sudah nanti kita yang urus”. lalu setelah itu saksi dan zadrak balik ke lokasi kecelakaan di Dok 9 inpres.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Pada saat saksi sampai di TKP saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berada di sekitar tkp dan saksi melihat kedua korban dan salah satunya dalam posisi tertidur di aspal dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tidak lama setelah itu korban di larikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kecelakaan yang terjadi melibatkan Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD dengan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada saat itu terdapat 1 (satu) orang Korban jiwa berjenis kelamin laki-laki yang bernama EDMINSON MAX KARUBABA dan 1 (satu) orang korban luka-luka berjenis kelamin perempuan yang bernama LISSA ROSALINA KAFIAR.
- Bahwa saksi menceritakan bahwa Pada saat itu Hari rabu tanggal 18 oktober 2023 saksi bersama 6 (enam) orang saudara saksi sedang duduk-duduk di samping bengkel motor lalu saksi dan teman-teman saksi mendengar suara tabrakan yang sangat keras lalu saksi bersama dengan 6 (enam) orang saudara saksi ingin mengecek kecelakaan tersebut, namun Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD yang melaju kearah kota dengan kecepatan tinggi dan saksi melihat pada bagian depan mobil terlihat hancur lalu saksi bersama dengan saudara saksi yang bernama ZADRAK AYOMI naik motor lalu kami berdua mengejar mobil tersebut. Sesampainya di depan Toko Prima saksi melihat mobil tersebut sudah masuk kedalam got (parit) dan sudah banyak masyarakat yang berada di sekitar Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD tersebut. Setelah itu saksi bertanya “yang bawa mobil kemana” kepada masyarakat yang berada di sekitar Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD dan mereka mengatakan bahwa yang bawa mobil sudah lari kearah atas (arah SMA2). Lalu saksi dan ZADRAK naik kearah SMA2 setelah kami mengejar sampai di Dok 9 atas kami ketemu dengan masyarakat yang berada di kompleks





dok 9 atas dan saksi bertanya “ada yang lari tadi kah? dia ada tabrak orang” lalu salah satu dari masyarakat yang berada disitu menyampaikan “oke sudah nanti kita yang urus”. lalu setelah itu saksi dan zadrak kembali ke lokasi kecelakaan di Dok 9 inpres.. setelah sampai di tkp saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berada di sekitar tkp dan saksi melihat kedua korban dan salah satunya dalam posisi tertidur di aspal dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tidak lama setelah itu korban di angkut dan di bawa ke rumah sakit menggunakan mobil ambulance.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya.
- Bahwa terdakwa menerangkan peristiwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD yang terdakwa kendarai dengan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sebelum terjadinya kecelakaan/ tabrakan tersebut, Mobil pick up Suzuki cary warna Hitam plat nomer terdakwa tidak tahu yang terdakwa kemudikan datang dari arah SPN Polda Papua tujuan ke arah Dok 8 dan sepeda motor matic warna hitam plat nomer terdakwa tidak tahu datang dari arah Dok 8 tujuan kearah SPN Polda Papua
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada saat mengemudikan Mobil pick up Suzuki cary warna Hitam plat nomor DS 8792 AD Kecepatan sekitar 60-70 km / jam dan terdakwa menggunakan porseneling netral karena jalannya turunan dan sepeda motor matic warna hitam plat nomer terdakwa tidak tahu yang bertabrakan dengan terdakwa kecepatan sekitar 20- 30 km/ jam dan tidak menggunakan gigi/ perseneling karena sepeda motor matic.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi HANOCH GERALD BOUWAY mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang di rumah terdakwa di Dok 9 (Sembilan), setelah terdakwa dan saksi HANOCH GERALD BOUWAY selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang tersebut setelah itu saksi HANOCH GERALD BOUWAY pulang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di daerah kayu batu sedangkan terdakwa pergi mengantarkan tetangga terdakwa kepasar Hamadi untuk berbelanja sayur dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan terdakwa sedang di pengaruhi minuman beralkohol. Setelah itu terdakwa ke arah Pasir 2 (dua) dan bertemu dengan om terdakwa sambil terdakwa makan pinang dan bercerita-cerita dengan om terdakwa, setelah itu sekitar jam 02.30 Wit terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa di dok 9 (Sembilan) atas dari arah Pasir 2 (dua) menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan sesampainya terdakwa di turunan pasar inpres terdakwa makan pinang di atas mobil sambil mengendarai mobil dan terdakwa mengambil kapur sirih di dashboard mobil sehingga Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi keluar jalur ke arah kanan jika di lihat dari arah datangnya mobil terdakwa yaitu dari arah SPN Polda papua dan terdakwa tidak bisa mengontrol mobil Pick Up yang di kendarai terdakwa karena kecepatan tinggi dan terdakwa juga sedang di pengaruhi minuman beralkohol dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU, dan setelah terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU tersebut terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan terdakwa sebelum melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD tersebut terdakwa sempat mundur dan melindas korban EDMINSON MAX KARUBABA (pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU) dan terdakwa maju lagi melindas saksi LISSA ROSALINA KAFIAR (istri dari korban EDMINSON MAX KARUBABA yang di bonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU). Setelah itu karena terdakwa di kejar oleh Masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa pergi melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memperhatikan situasi jalan pada saat dalam sepi dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah berlawanan terdakwa hanya melihat ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekumpulan orang-orang yang duduk di pinggir jalan sebelah kanan duduk di depan kantor Disnaker.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa Terdakwa belum memiliki Sim A dan STNK Mobil pick up Suzuki cary warna Hitam plat nomor DS 8792 AD terdakwa tidak membawanya.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pemilik Mobil pick up Suzuki cary warna Hitam plat nomor DS 8792 AD yang terdakwa kemudikan tersebut milik orang tua terdakwa atas nama IREN WANGGAI FONATABA.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan terdakwa tidak ada upaya mengerem dan membunyikan klakson ataupun menghindari.
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah terjadinya kecelakaan / setelah terdakwa menabrak Sepeda motor matic warna hitam Plat Nomor PA 6321 RU, mobil terdakwa berhenti ke arah kanan jalan dan terdakwa mau menepi ke kiri jalan karena masyarakat sudah banyak sambil pegang batu dan kayu terdakwa langsung melarikan diri ke arah Dok 8 karena masyarakat mengejar terdakwa dan sampai di pangkalan ojek jalan serui ban mobil yang terdakwa kemudikan di bagian sebelah kiri tergelincir di parit dan mobil terdakwa berhenti, lalu terdakwa turun dari mobil karena mereka banyak lalu terdakwa lari ke kebun.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kejadian kecelakaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri dari tdkp meninggalkan tdkp tidak menolong korban dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke kantor Kepolisian terdekat atau kepolsek jayapura utara karena terdakwa takut masyarakat dan keluarga korban mengejar terdakwa setelah itu terdakwa kerumah trus terdakwa sembunyi karena masih kejar setelah sepi terdakwa masuk kerumah dan memberi tahu istri terdakwa untuk antar kepolimak kerumahnya TROI KORES MOFU, lalu TROI KORES MOFU membawa terdakwa ke kantor Polantas POLRESTA JAYAPURA KOTA.
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa tidak menolong korban pada saat itu karena terdakwa takut masyarakat banyak yang mau keroyok terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu upaya dari terdakwa / dari keluarga terdakwa untuk mendatangi dan memberikan bantuan kepada keluarga pengendara Sepeda matic Warna hitam Plat Nomor PA 6321 RU atau keluarga korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan Cuaca pada malam hari cerah, arus lalu lintas sepi, jalan baik dan beraspal, bentuk jalan menikung.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada pihak Keluarga besar dan keluarga korban atas kejadian kecelakaan yang di akibatkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena kelalian terdakwa dalam mengemudi mobil di pengaruhi miras sehingga korban meninggal dunia dan terdakwa sangat menyesal sekali atas kejadian tersebut semoga keluarga korban memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD
- 1 (satu) lembar STNK Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD atas nama DEDDY KAMARUDDIN.AM,SE
- 1 (satu) lembar E-KTP atas nama RICHARD WANGGAI
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU An. ISHAK SAMUEL KAFIAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas yang dikendarai oleh Terdakwa RICHARD WANGGAI ;
2. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil pick up Suzuki cary warna hitam dengan plat nomor DS 8792 AD yang terdakwa kendarai dengan Spm Honda Beat Street warna hitam PA 6321 RU ;
3. Bahwa benar awal kejadiannya terdakwa RICHARD WANGGAI bersama teman terdakwa yaitu saksi HANOCH GERALD BOUWAY mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang di rumah terdakwa di Dok 9 (Sembilan), setelah terdakwa dan saksi HANOCH GERALD BOUWAY selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang tersebut setelah itu saksi HANOCH GERALD BOUWAY pulang ke rumahnya di daerah kayu batu sedangkan terdakwa pergi mengantar tetangga terdakwa kepasar Hamadi untuk berbelanja sayur dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan terdakwa sedang di pengaruhi minuman beralkohol ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah itu terdakwa ke arah Pasir 2 (dua) dan bertemu dengan om terdakwa sambil terdakwa makan pinang dan bercerita-cerita dengan om terdakwa, setelah itu sekitar jam 02.30 Wit terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa di dok 9 (Sembilan) atas dari arah Pasir 2 (dua) menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan sesampainya terdakwa di turunan pasar inpres terdakwa makan pinang di atas mobil sambil mengendarai mobil dan terdakwa mengambil kapur sirih di dashboard mobil sehingga Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi keluar jalur ke arah kanan jika di lihat dari arah datangnya mobil terdakwa yaitu dari arah SPN Polda papua dan terdakwa tidak bisa mengontrol mobil Pick Up yang di kendarai terdakwa karena kecepatan tinggi dan terdakwa juga sedang di pengaruhi minuman beralkohol dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU, dan setelah terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU tersebut terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan terdakwa sebelum melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD tersebut terdakwa sempat mundur dan melindas korban EDMINSON MAX KARUBABA (pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU) dan terdakwa maju lagi melindas saksi LISSA ROSALINA KAFIAR (istri dari korban EDMINSON MAX KARUBABA yang di bonceng menggunakan sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU). Setelah itu karena terdakwa di kejar oleh Masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian sehingga terdakwa pergi melarikan diri ;
5. Bahwa benar terdakwa mengendarai Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD tersebut tanpa Surat Ijin Mengemudi ( SIM ) ;
6. Bahwa benar Cuaca pada saat kejadian cerah dan kondisi jalan beraspal serta arus lalu lintas sepi ;
7. Bahwa Akibat Kecelakaan tersebut korban EDMINSON MAX KARUBABA mengalami luka sampai akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 376/195/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRAM RAY LEONARD selaku dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan ; Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada bibir, kepala retak, dahi patah, mata kanan, kiri, robek, serta pergelangan tangan dan lutut, hidung patah. Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh **benda tumpul** mengakibatkan **Pasien meninggal dunia**.

8. Bahwa benar saksi korban atas nama LISSA ROSALINA KAFIAR mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 376/196/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANE M KONDOY selaku dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : **Bengkak pada bahu kanan, tangan kanan bawah curiga patah tulang**. Dimana Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh **Akibat benda tumpul mengakibatkan Tidak menyebabkan kematian**.
9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada keluarga korban ;
10. Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban telah ada kesepakatan perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu

Pertama :

Perbuatan terdakwa RICHARD WANGGAI telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua

Perbuatan terdakwa RICHARD WANGGAI telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang dimulai dari Dakwaan Pertama yang didasarkan pada pasal 311 Ayat ( 5 ) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa/barang Mengakibatkan Kecelakaan lalulintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 311 Ayat ( 5 ) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tersebut, yang analisa yuridisnya sebagai berikut ;

**Ad. 1. Setiap Orang ;**

- Bahwa Setiap Orang bukanlah unsure delik tetapi Setiap Orang mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah RICHARD WANGGAI ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa ( Error In Persona ) maka dengan demikian Setiap Orang telah terbukti pada diri Terdakwa RICHARD WANGGAI ;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;**

- Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dalam unsur ini adalah, menginsafi atau menyadari apa yang dilakukan dan mengetahui pula akan akibat perbuatan yang dilakukannya sehubungan mengemudikan Kendaraan bermotor yaitu Mobil Suzuki Pick Up New Caryl Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura ;
- Bahwa dari pengertian diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awal kejadiannya terdakwa RICHARD WANGGAI bersama teman terdakwa yaitu saksi HANOCH GERALD BOUWAY mengkonsumsi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang di rumah terdakwa di Dok 9 (Sembilan), setelah terdakwa dan saksi HANOCH GERALD BOUWAY selesai mengkonsumsi minuman beralkohol jenis anggur dan bir bintang tersebut setelah itu saksi HANOCH GERALD BOUWAY pulang ke rumahnya di daerah kayu batu sedangkan terdakwa pergi mengantar tetangga terdakwa ke pasar Hamadi untuk berbelanja sayur dengan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryl Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa sedang di pengaruhi minuman beralkohol, bahwa setelah itu terdakwa ke arah Pasir 2 (dua) dan bertemu dengan om terdakwa sambil terdakwa makan pinang dan bercerita-cerita dengan om terdakwa, setelah itu sekitar jam 02.30 Wit terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa di dok 9 (Sembilan) atas dari arah Pasir 2 (dua) menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dan sesampainya terdakwa di turunan pasar inpres terdakwa makan pinang di atas mobil sambil mengendarai mobil dan terdakwa mengambil kapur sirih di dashboard mobil sehingga Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD yang di kendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi keluar jalur ke arah kanan jika di lihat dari arah datangnya mobil terdakwa yaitu dari arah SPN Polda papua dan terdakwa tidak bisa mengontrol mobil Pick Up yang di kendarai terdakwa karena kecepatan tinggi dan terdakwa juga sedang di pengaruhi minuman beralkohol dan terdakwa tidak memperhatikan kendaraan dari arah berlawanan sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU, dan setelah terdakwa menabrak sepeda motor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU tersebut terdakwa langsung melarikan diri menggunakan Mobil Suzuki Pick Up New Caryy Warna Hitam dengan Plat Nomor DS 8792 AD ;

- Bahwa cuaca pada saat kejadian cerah dan kondisi jalan beraspal serta arus lalu lintas jalan yang sepi tetapi Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, sehingga keluar jalur ke arah kanan dan kecepatan mobil yang terdakwa kemudiakan kurang lebih 80 km/jam dimana dalam keadaan yang demikian terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga kecelakaan tabrakan tersebut tidak dapat dielakan, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Unsur Dengan Sengaja mengendarai Kendaraan bermotor telah terpenuhi pembuktiannya ;

Ad.3. Unsur Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa/barang Mengakibatkan Kecelakaan lalulintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

- Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alih pula pertimbangan hukum maupun uraian dari unsur-unsur sebelumnya sebagaimana tersebut diatas dimana pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18Pid.Sus/2024/PN.Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas yang dikendarai oleh Terdakwa RICHARD WANGGAI sehingga pengendara kendaraan bermotor Honda Beat Street metic warna hitam dengan Plat Nomor PA 6321 RU atas nama EDMINSON MAX KARUBABA mengalami luka sampai akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 376/195/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BRAM RAY LEONARD selaku dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan ; Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) **Luka lecet pada bibir, kepala retak, dahi patah, mata kanan, kiri, robek, serta pergelangan tangan dan lutut, hidung patah.** Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh **benda tumpul** mengakibatkan **Pasien meninggal dunia.**

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa RICHARD WANGGAI merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan korban Meninggal dunia harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat ( 5 ) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yang didasarkan pada Pasal 311 Ayat ( 4 ) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa/barang Mengakibatkan Kecelakaan lalulintas Dengan Korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 311 Ayat ( 4 ) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tersebut, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kedua unsur ini, oleh karena telah dipertimbangkan pada dakwaan sebelumnya dan telah pula terpenuhi pembuktiannya maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya pada dakwaan kedua dan harus dinyatakan telah terbukti

Ad.3. Unsur Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa/barang Mengakibatkan Kecelakaan lalulintas Dengan Korban Luka Berat ;

- Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alih pula pertimbangan hukum maupun uraian dari unsur-unsur sebelumnya sebagaimana tersebut diatas dimana pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Jam 02.40 WIT bertempat di Jalan Tanjung Ria dekat bak sampah depan Kantor Disnaker Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas sehingga saksi korban atas nama LISSA ROSALINA KAFIAR mengalami luka- luka sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 376/196/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIANE M KONDOY selaku dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : **Bengkak pada bahu kanan, tangan kanan bawah curiga patah tulang**. Dimana Luka-luka / kelainan tersebut disebabkan oleh **Akibat benda tumpul mengakibatkan Tidak menyebabkan kematian**.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa RICHARD WANGGAI merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan korban Luka Berat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat ( 4 ) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 311 Ayat (5), (4) dan (1) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Umum, tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari Nota Pembelaan ( Pledooi ) Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah menyangkut permohonan keringanan hukuman maka haruslah dinyatakan bahwa Nota Pembelaan ( Pledooi ) Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari lingkup tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa antara lain : 1 (Satu) Unit Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD, 1 (satu) lembar STNK Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD atas nama DEDDY KAMARUDDIN.AM,SE, 1 (satu) lembar E-KTP atas nama RICHARD WANGGAI, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU An. ISHAK SAMUEL KAFIAR. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 1 ( satu ) orang meninggal dunia, 1 ( satu ) orang luka berat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah disepakati dalam perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5), (4) dan (1) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Umum dan Undang-undang Nomor 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WANGGAI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, dan Mengakibatkan orang lain Luka Berat “, sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RICHARD WANGGAI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 ( tiga ) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil pick up Suzuki Cary DS 8792 AD atas nama DEDDY KAMARUDDIN.AM,SE;  
Dikembalikan Kepada Yang Berhak saudari IREN WANGGAI.
  - 1 (satu) lembar E-KTP atas nama RICHARD WANGGAI;  
Dikembalikan Kepada Yang Berhak terdakwa RICHARD WANGGAI.
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street PA 6321 RU An. ISHAK SAMUEL KAFIAR.  
Dikembalikan Kepada Yang Berhak yaitu saksi LISSA ROSALINA KAFIAR.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H. dan Gracely N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacky S.L. Mamengko, S.T.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Rakhmat, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Korneles Waroi, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracelly N. Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacky S.L. Mamengko, S.T.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)